



PUTUSAN

Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 3314152209930002, lahir di Sragen, 22 September 1993, (Umur 31 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Parkir, Pendidikan: SMK, Nomor HP: 089625933067. Bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK: 3322175303970001, Lahir di Boyolali, 13 Maret 1997, (Umur 27 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: SD, Bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Register Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0024/01/II/2016, tertanggal 02 Februari 2016. Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dukuh Brumbung, RT.012, Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 6 tahun.
 3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (*bada dukhul*), dan mempunyai 1 anak ang bernama: Agatha Yusuf Pratama, NIK: 3314153012160002, Sragen 30 Desember 2016 (sekarang ikut Pemohon)
 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November 2022, namun sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, Termohon juga sudah tidak memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir-batin kepada Pemohon, sampai saat ini Termohon juga tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon sampai sekarang.
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersedia mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3314152209930002, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/001/II/2018, tertanggal 2 September 2016, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kota Semarang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3314152812170001, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Surat Keterangan ghaib Nomor 460/243/IX/2024 tertanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, telah dinazegelen (P-4);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangganya baik-baik saja namun sejak September 2022 terjadi pertengkaran karena Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan sering keluar rumah;
 - Bahwa saksi tahu puncak perselisihan terjadi pada November 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 2 tahun 2 bulan, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon pergi menghilang tanpa diketahui alamatnya;
 - Bahwa Termohon sudah dicari di rumah sanak keluarganya namun tidak diketemukan;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- 2. SAKSI II, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa saksi tahu pada September 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon dan sering pergi yang tidak jelas;
 - Bahwa pada bulan November 2022 bertengkar kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa pamitan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan, Pemohon tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Termohon sudah pernah dicari di rumah teman dan keluarganya namun tidak ada;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar sabar dan menunggu Termohon namun Pemohon tidak mau sehingga upaya tersebut belum berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon antara lain nama dan tempat tinggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 2016, bukti tersebut tidak dibantah

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 September 2016;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa jelas tujuannya, kemudian pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan, Pemohon tinggal di rumahnya, sedangkan Termohon pergi dari rumah tanpa pamitan dan tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya upaya pendamaian oleh keluarga dan penasihat yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Termohon dalam setiap

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, hal tersebut telah cukup membuktikan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon 2 tahun lebih tanpa kabar atau komunikasi lagi sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (b dan f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Quran al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang maruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*bakda ad-dukhol*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 Huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 118, 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Juli 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.



Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Wahib, S.H.,M.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nisfatul Laili, S.Sy., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Wahib, S.H.,M.H.

Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.



Nisfatul Laili, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 415.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Sumpah	: Rp 100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1572/Pdt.G/2024/PA Sr.